

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warganegara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikutipendidikandasar. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikandasar dan pemungutan biaya. Konsekuensi dari amanat tersebut adalah pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan membiayai pelaksanaan program pendidikan, bagi peserta didik pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut serta mendukung pencapaian program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun (Wajar 9 Tahun), sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, maupun terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2005

pemerintah melaksanakan program BOS SD, SMP dan sederajat. Pada tahun 2013 program BOS diperuntukkan juga untuk SMA dan yang sederajat. Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat luas. Program BOS sebagaimana tertuang dalam peraturan Kemendikbud tahun 2014 tentang Biaya Pendidikan bertujuan untuk membantu sekolah dalam membantu siswa miskin dalam memenuhi biaya operasional non personalia dan membantu siswa miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya (Kemendikbud, 2014)

Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK). Disamping itu, BOS juga berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.

BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu dalam penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. Program BOS dikomandani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena dalam pelaksanaan, penyaluran dan pengelolaannya BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama

sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS.

Sesuai petunjuk teknis BOS 2014 bahwa BOS bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran pendidikan, sedangkan secara khusus bertujuan:

1. Membantu biaya operasional sekolah termasuk pengadaan buku kurikulum 2013.
2. Mengurangi angka putus sekolah
3. Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa sekolah
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin sekolah dengan membebaskan tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin.
5. Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Pemberian dana operasional sekolah diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, diharapkan pemberian BOS dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasaran:

Tabel 1

Jumlah Bantuan Operasional Sekolah tahun 2008 - 2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah	Rp.10triliun	Rp.10triliun	Rp.10triliun	Rp.16,6triliun	Rp.23,5triliun

Sumber: Kompas.com, 2012

Dari tabel 1 tersebut menerangkan bahwa 5 tahun terakhir ini Bantuan Operasional Sekolah mengalami kenaikan. Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS 2014, dana BOS digunakan untuk mendana biaya operasional nonpersonalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Penggunaan dana BOS tersebut, diprioritaskan untuk kebutuhan biaya operasional nonpersonalia, bukan biaya untuk investasi dan bukan biaya untuk kesejahteraan guru. Walaupun pada pelaksanaannya, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai menggunakan dana BOS.

Pentingnya pengelolaan dana BOS yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dana BOS melalui wadah pengaduan

masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah dipapan pengumuman dan ditandatangani oleh komite sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersama dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan rapor.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas

dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dengan sekedar berperan serta dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditanda dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah (Karding 2008)

Permasalahan yang sering muncul pada setiap satuan pendidikan

baik sekolah swasta maupunsekolah negeri,antaralainsekolah tetapmenarik iurankepada siswamiskin,penggelembungan APBS,prosesbelajarmengajarkurangefektif sampaidenganterjadinyakesalahandalampenggunaan danaBOStersebut.Kepala sekolahkurang transparandalampengelolaandanaBOS danketidakfahamanorang tua muridtentang danaBOS.Dampaklainyang dapatterjadiadalahpenyelenggaraan sekolahyang tidaksehat,prosesbelajarmengajarkurangoptimal,danpadaakhirnya mutupendidikanakanterusmenurun.

Besarnya danayang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dapatmenimbulkan keresahanmasyarakat.PenelitianIndonesia Corruption Watch (ICW)menggambarkanpungliidan penyimpangan selalumengiringinyasejakprogramBOSdiluncurkan tahun2005.Sudahmenjadisimbiosis mutualismeantara sekolahdandinaspendidikan berkenaanpenyunatan danaBOS.Olehkarenaitu,dibutuhkanpartisipasiaktifstakeholder pendidikandalammengawalBOS.Berdasarkan laporan ICW tentang dugaankorupsi anggaran pendidikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari142kasuskorupsianggaranpendidikan periode2004-2009 diperkirakan totalkerugiannegaramencapaiRp243miliar(SuaraPembaruan, September2009)

Dari beberapa permasalahan yang terjadi di atas, dapat diindikasikan bahwa pengelolaan dana BOS pada tingkat Sekolah belum berjalan secara efektif sesuai dengan sasaran dan tujuannya. Pengelolaan dana BOS belum mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar untuk mewujudkan *good governance*.

Beberapa penyimpangan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa pihak yang berusaha “menarik keuntungan” dari dana BOS, misalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Walaupun sudah didanai dari BOS, sekolah masih menarik uang dari siswa.

Pendahuluan yang dilakukan peneliti diperoleh bukti adanya penyelewengan Bantuan Operasional sekolah (BOS) di salah satu SMA X sekolah swasta di Kabupaten X. karena yayasan selalu ikut campur terhadap pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah yang di beri mandat oleh pemerintah untuk bertanggung jawabkan dan mengelola dana BOS tidak dapat mengelola dana BOS dengan baik. Dana BOS dipegang oleh ketua yayasan yang bertindak otoriter menggunakan BOS itu sesuai dengan kehendaknya, tanpa mengikuti juknis BOS yang diberikan oleh Kemendikbud. Sementara kepala sekolah sebagai penanggung jawab BOS tidak diberi kewenangan mengelola dana BOS. Ketika kepala sekolah meminta dana BOS untuk kebutuhan sekolah, kadang-kadang dipersulit oleh ketua yayasan. Sehingga kepala sekolah mencari pinjaman dana pada pihak ketiga untuk memenuhi kegiatan sekolah.

Ketua yayasan sendiri kurang kooperatif terhadap kepentingan pendidikan. Ketika kepala sekolah melaporkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berhubungan dengan laporan keuangan BOS, maka kepala sekolah melakukan manipulasi SPJ.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengungkap secara mendalam pada *fraud* penggunaan dan pengelolaan dana BOS di SMA X.

1.2. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Bos di SMA X
2. Bagaimana pertanggung jawaban keuangan BOS pada SMA X.
3. Bagaimana fenomena terjadinya fraud dalam pengelolaan dana BOS pada SMA X.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan BOS pada SMA X.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban keuangan BOS pada SMA X
3. Untuk mengetahui terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan

dana BOS pada SMA X.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

a. Memberikan kesempatan untuk mengetahui praktik kecurangan

Bantuan operasional sekolah pada SMA X.

b. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya tentang praktik kecurangan pada laporan keuangan BOS.

2. Bagi akademik

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan di dalam pengembangan ilmu akuntansi forensik serta dapat mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dan saran yang diperlukan.

3. Bagi pihak lain

a. Sebagai referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya tentang kecurangan pengelolaan dan laporan keuangan dana BOS.

b. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai referensi untuk mengawal keuangan dana BOS dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat sehingga dana BOS dapat berjalan sesuai petunjuk teknis yang